



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN NON E-KINERJA BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, serta mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa sebagian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh belum dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan program e-kinerja, karena kondisi kerja pada unit kerja tertentu belum relevan untuk diterapkan pengukuran kinerja secara penuh berdasarkan program e-kinerja, sehingga perlu mengatur pemberian tambahan penghasilan non e-kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Non E-kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Peyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
20. Peraturan.....

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN NON E-KINERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banda Aceh.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banda Aceh.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
12. Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan kondisi kerja pada unit kerja tertentu yang belum menerapkan program e-kinerja secara penuh.

BAB.....

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN NON E-KINERJA

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan non e-kinerja diberikan kepada :
 - a. ASN pada satuan pendidikan kota;
 - b. ASN pada pusat kesehatan masyarakat kota;
 - c. ASN yang bertugas sebagai pengawas dan penilik satuan pendidikan kota;
 - d. ASN yang diperbantukan;
 - e. ASN yang bertugas sebagai sekretaris gampong; dan
 - f. CPNS.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan non e-kinerja dikecualikan bagi ASN pada satuan pendidikan yang menerima tunjangan sertifikasi.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan non e-kinerja diberikan berdasarkan indikator sebagai berikut :
 - a. tingkat kehadiran; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan rekapitulasi daftar hadir secara elektronik.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan rekapitulasi Laporan Kerja Harian (LKH) yang disetujui oleh atasan langsung.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan non e-kinerja dibayar setiap bulan pada bulan berikutnya.

(2) Pembayaran.....

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan non e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan perhitungan dan pengurangan karena ketidakhadiran.
- (3) Perhitungan dan pengurangan tambahan penghasilan non e-kinerja adalah jumlah tambahan penghasilan non e-kinerja dibagi jumlah hari kerja dikali jumlah ketidakhadiran.
- (4) Rumus perhitungan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times \text{Jumlah Ketidakhadiran}$$

- (5) Besaran tambahan penghasilan non e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh.
- (6) Mekanisme pembayaran tambahan penghasilan non e-kinerja berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan untuk tambahan penghasilan non e-kinerja dibebankan pada APBK.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan non e-kinerja dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Non E-kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Februari 2024 M
6 Syaban 1445 H

Pj. WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Februari 2024 M
6 Syaban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001